

BAB II

TINJAUAN MALPRAKTIK DALAM PANDANGAN HUKUM KESEHATAN

2.1 Pengertian Malpraktik Menurut Undang-Undang

Pengertian Malpraktik menurut peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang sekarang berlaku tidak ditemukan pengertian mengenai malpraktik. Akan tetapi menjelaskan malpraktik terdapat di dalam Pasal 11 ayat (1) huruf (b) Undang-undang No.6 Tahun 1963 tentang tenaga kesehatan, yang telah dinyatakan dihapus oleh Undang-undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan¹⁶. Pasal 11 ayat (1) huruf (b) Undang-undang tenaga kesehatan :

- 1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan di dalam kitab undang-undang hukum pidana dan peraturan perundang-undangan lain, maka terhadap tenaga kesehatan dapat dilakukan tindakan-tindakan administratif dalam hal sebagai berikut :
 - a. Melalaikan kewajiban
 - b. Melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seseorang tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya maupun mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan

¹⁶Ilman Hadi, Perlindungan Konsumen, HUKUMONLINE.COM di akses pada tanggal 2 JULI 2019 .

- c. Mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan
- d. Melanggar sesuatu ketentuan menurut atau berdasarkan undang-undang

Sedangkan pengertian malpraktik azrul azwar memiliki beberapa pengertian :

1. Malpraktik merupakan setiap kesalahan profesional yang diperbuat oleh dokter, oleh karena pada waktu melakukan idak menilai, tidak berbuat atau meninggalkan hal-hal yang diperiksa, dinilai, diperbuat atau dilakukan oleh dokter pada umumnya, di dalam situasi dan kondisi yang sama.
2. Malpraktik merupakan setiap kesalahan yang diperbuat oleh dokter, oleh karena melakukan pekerjaan kedokteran di bawah standar yang sebenarnya secara rata-rata dan masuk akal, dapat dilakukan oleh setiap dokter dalam situasi atau tempat yang sama.
3. Malpraktik merupakan setiap kesalahan profesional diperbuat oleh dokter, yang di dalamnya termasuk kesalahan karena perbuatan yang tidak masuk akal serta kesalahan karena keterampilan ataupun kesetiaan yang kurang dalam menyelenggarakan kewajiban atau dan ataupun kepercayaan profesional yang dimilikinya¹⁷.

Pandangan terhadap malpraktik kedokteran juga dapat dilihat dari sudut kewajiban dokter yang dilanggar, pengertiannya dihubungkan dengan kewajiban dokter. Kesalahan dokter karena tidak memiliki surat izin praktik dan surat tanda registrasi juga dapat disebut sebagai tindakan malpraktik kedokteran sebagaimana

¹⁷ Azrul Azwar, Kriteria Malpraktik dalam profesi Kesehatan, Makalah Kongres Nasional IV PERHUKI, Surabaya, 1996.

terdapat dalam pasal 29 ayat 1 dan Pasal 36 yang ancamannya pidana di atur dalam pasal 76 Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran.¹⁸

Kesehatan adalah tidak segala-galanya, tetapi tnpa kesehtan menjadi tidak berarti.Prinsip untuk sehat memang idaman semua orang, karena kesehatan menjadi pondasi segala-galanya.Orang sering mengatakan, kalau badannya sehat bisa berusaha untuk menunjang kagiatan yang lain, dan sebaliknya kalau badannya tidak sehat segala-galanya bisa kurang atau tidak berfungsi.Untuk mengarah agar menjadi sehat merupakan tujuan yang sangat sulit dicapai oleh setiap orang. Bagi orang berkeinginan sehat harus selalu berusaha dengan berbagai cara untuk memulihkan dan meningkatkan kesehatannya. Usaha ke arah sehat ini tidak menjamin keberhasilannya, dan yang paling menyedikan kalau usahanya itu tidak berhasil atau justru menambah sakit. Kalau akibat sakitnya seseorang itu bukan karena unsur kesalahan medis bisa dikatakan tidak dipersoalkan, akan tetapi datangnya sakit itu karena tujuannya seseorang berobat mencari penyembuhan atau peningkatan kesehatan yang diperoleh justru kebalikannya. Hal semacam ini dimungkinkan kesalahan bertindak seorang tenaga medis, yang lebih dikenal sebagai sebutan malpraktik¹⁹.

Arti Malpraktik secara medik menurut M. Jusuf Hamanfiah adalah kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan berdasarkan ukuran yang lazim orang lain mengobati pasien untuk

¹⁸Estomihi Simatupang, Pengertian Malpraktik Medis, www.berandahukum.com di akses pada tanggal 4 JULI 2019

¹⁹ Mudakir Iskandarsyah, Tuntutan Pidana dan Perdata Malpraktik, Permata Aksara, Jakarta, 2011, Hal1.

ukuran standar dilingkungan yang sama. Kelalaian diartikan melakukan tindakan kedokteran dibawah standar pelayan medik²⁰.

Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga menyebutkan istilah malpraktik dengan malapraktik yang diartikan dengan: “praktik kedokteran yang salah, tidak tepat, menyalahi undang-undang atau kode etik”²¹. Pengertian lain Malpraktik medik menurut Safitri Hariyanti, adalah seorang dokter melakukan kesalahan profesi jika ia tidak melakukan pemeriksaan, tidak mendiagnosa, tidak melakukan sesuatu, atau tidak membiarkan sesuatu yang oleh dokter yang baik pada umumnya dan dengan situasi kondisi yang sama, akan melakukan pemeriksaan dan diagnosa serta melakukan atau membiarkan suatu tersebut²²

Sedangkan menurut Munir Fuady, agar suatu tindakan dokter dapat digolongkan sebagai tindakan malpraktik harus memenuhi elemen-elemen yuridis sebagai berikut :

- 1) Adanya tindakan, dalam arti “berbuat” atau tidak berbuat.
- 2) Tindakan tersebut dilakukn oleh dokter atau oleh orang di bawah pengawasannya, bahkan juga oleh penyedia fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, klinik, apotek.
- 3) Tindakan tersebut berupa tindakan medik, baik berupa tindakan diagnostik, terapi atau manajemen

²⁰ M. Jusuf Hamanfiah, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, Buku Kedokteran BGC, 1999, Hal 87.

²¹Istilah ini juga digunakan oleh buku Anonim, Malapraktik, Catatan Jujur Sang Dokter, Bhuana Ilmu Polpuler, Jakarta, 2011.

²² Safitri Hariyani, Sengketa Medik (*Medical Law*), Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, Hal 20.

- 4) Tindakan tersebut dilakukan terhadap pasiennya
- 5) Tindakan tersebut dilakukan secara :
 - a. Melanggar hukum, dan atau
 - b. Melanggar kepatutan, dan atau
 - c. Melanggar kesusilaan, dan atau
 - d. Melanggar prinsip-prinsip profesionalitas
- 6) Dilakukan dengan kesengajaan atau ketidakhati-hatian
- 7) Tindakan tersebut mengakibatkan pasiennya mengalami :
 - a. Salah tindak, dan atau
 - b. Rasa sakit, dan atau
 - c. Luka, dan atau
 - d. Cacat, dan atau
 - e. Kematian, dan atau
 - f. Kerusakan pada tubuh dan atau jiwa
 - g. Kerugian lainnya terhadap pasien

Menurut Ninik Mariani Malpraktik adalah suatu kesalahan yang terjadi dalam tindakan medis, kesalahan mana dilakukan tidak dengan sengaja, melainkan karena adanya unsur lalai, yang seharusnya tidak layak dilakukan oleh seorang dokter, akibat dari tindakan itu, pasien menjadi cacat atau bahkan mati. Tindakan dokter yang tidak menguntungkan ini merupakan akibat dari :

- a. Tidak mengetahui.
- b. Tidak melakukan pemeriksaan yang jeli sebelumnya.

- c. Melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan standar profesi seorang dokter.²³

Standar profesi diartikan sebagai “tindakan yang memenuhi pengetahuan yang biasanya dimiliki oleh seorang dokter dalam bidang kedokteran tersebut, menurut situasi dimana tindakan itu dilakukan .tanggung jawab pidana seorang dokter yang berhubungan dengan malpraktik ini di ataur dalam Pasal 359,360 dan 361 KUHPidana²⁴ .

Untuk menguji apakah yang dilakukan dokter dalam menjalankan profesinya itu merupakan suatu malpraktik atau bukan, Fred Ameln menyebutkan ada lima kriteria, yaitu :

1. Berbuat secara teliti/seksama (*zorgvuldig hendelen*), dikaitkan dengan kelalaian (*culpa*). Bila seorang dokter bertindak *onvoorzichtig*, tidak teliti, tidak berhati-hati, maka ia memenuhi unsur kelalaian.
2. Yang dilakukan dokter sesuai ukuran ilmu medik (*volgens de medische standaard*).
3. Kemampuan rata-rata (*average*) dibanding kategori keahlian medis yang sama (*gemiddelde bewaamheid van gelijke medische categorie*).
4. Dalam situasi dan kondisi yang sama (*gelijke omstandigheden*).

²³Ninik Marianti, Malapraktik Kedokteran, dari segi hukum pidana dan perdata, Bina Aksara, Jakarta, 1988, Hal 35.

²⁴ Ibid, Hal 35-36

5. Sarana upaya (*middelen*) yang sebanding (asas *proporsionalitas*) dengan tujuan kongkret tindakan medis tersebut (*tot het concreet handelingsdoel*).²⁵

Sedangkan menurut Adami Chazawi yang menyebutkan bahwa malpraktik medik terjadi kalau dokter atau orang yang ada di bawah perintahnya dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan perbuatan (aktif atau pasif) dalam praktik medik terhadap pasiennya dalam segala tingkatan yang melanggar standar profesi, standar prosedur, atau prinsip-prinsip kedokteran, atau dengan melanggar hukum tanpa wewenang dengan menimbulkan akibat kerugian bagi tubuh, kesehatan fisik, maupun mental dan atau nyawa pasien, dan oleh sebab itu membentuk pertanggungjawaban hukum bagi dokter.²⁶

Makna malpraktik sebagaimana telah diuraikan, yang dapat disimpulkan seorang dokter dikatakan telah melakukan praktik yang buruk atau malpraktik manakala dalam melakukan pelayanan medik, ia tidak memenuhi persyaratan-persyaratan atau standar-standar yang telah ditentukan seperti, dalam kode etik kedokteran, standar profesi, standar pelayanan medik, maupun dalam standar operasional prosedur. Akibat perbuatan pelayanan medis dibawah standar dan melanggar kode etik tersebut, maka pasien mengalami kerugian. Seorang dokter baru diperbolehkan melakukan praktik kedokteran ia harus terlebih dahulu harus lulus dari pendidikan kedokterannya, terdaftar atau teregister pada konsil kedokteran Indonesia, mendapat surat izin praktik dari pejabat yang berwenang di

²⁵ Fred Ameln, Kapita selekta Hukum Kedokteran, Grafikatama Jaya, Jakarta, 1991, Hal 87.

²⁶ Adami Chazawi, Malpraktik Kedokteran Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum, Bayu Media Publishing, Malang, 2007, Hal 30

kabupaten atau kota yang bersangkutan berada. Demikian juga dalam melakukan praktik kedokteran atau pelayanan medis dokter harus berusaha keras untuk memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan. Dengan tidak terpenuhinya standar-standar dimaksud dan berakibat pasien mengalami kerugian, maka dokter tersebut telah dapat dikualifikasikan melakukan malpraktik.²⁷

Jika diperhatikan antara pengertian pakar satu dengan pakar lainnya, juga dalam definisi kamus yang satu dengan kamus yang lainnya, tampak banyak persamaan dan hanya ada beberapa variasi dari sudut pandang serta kriteria dalam menentukan sebuah perbuatan malpraktik. Namun paling tidak hal-hal yang demikian itu telah memberikan kita gambaran mengenai perbuatan malpraktik, walaupun bukanlah rumusan yang baku dalam menjustifikasi sebuah perbuatan malpraktik, karena ilmu pengetahuan terus berkembang, maka perubahan-perubahan redaksi dan sudut pandang pasti terus berubah, walaupun dalam segi pemaknaan hal tersebut adalah sama. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil akhir dari pengobatan menurut Hendrojono Soewono adalah sebagai berikut :

1. Perjalanan dan komplikasi dan penyakitnya sendiri (*clinical course of the disease*).
2. Resiko medik (*medical risk*).
3. Resiko tindakan operatif (*surgical risk*).
4. Efek samping pengobatan dan tindakan medik (*adverse effect or reactine*).
5. Akibat keterbatasan fasilitas (*limitation of resources*).

²⁷ Syahrul Machmud, Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang diduga melakukan Medikal Malpraktik, Karya Putra Darmawati, Bandung, 2012, Hal 263-264.

2.1.1 Macam-macam Malpraktik dan Pengertiannya

Berpijak pada hakekat malpraktik adalah praktik yang buruk atau tidak sesuai dengan standar profesi yang telah ditetapkan, maka ada bermacam-macam malpraktik yang dapat dipilah dengan mendasarkan pada ketentuan hukum yang dilanggar, walaupun seringkali sebutan malpraktik secara garis besar malpraktik dibagi dalam dua golongan besar yaitu malpraktik medik (*medical malpractice*) yang biasanya juga meliputi malpraktik etik (*etichal malpractice*) dan malpraktik yuridik (*juridical malpractice*). Sedangkan malpraktik yuridik dibagi menjadi tiga yaitu, malpraktik perdata (*civil malpractice*), malpraktik pidana (*criminal malpractice*), dan malpraktik administrasi negara (*administrative malpractice*).²⁸

1. Malpraktik medik merupakan bentuk kelalaian profesional yang menyebabkan terjadinyaluka berat pada pasien atau penggugat sebagai akibat langsung dari perbuatan ataupun pembiaran oleh dokter atau tergugat.
2. Malpraktik etik merupakan tindakan dokter yang bertentangan dengan etika kedokteran, sebagaimana yang diatur dalam kode etik kedokteran indonesia yang merupakan seperangkat standar etika, prinsip, aturan, norma yang berlaku untuk dokter.
3. Malpraktik yuridis merupakan pelanggaran ataupun kelalaian dalam pelaksanaan profesi kedokteran yang melanggar ketentuan hukum positif yang berlaku.

Malpraktik yuridis meliputi :

²⁸Budiyanto, Kuliah Hukum Kesehatan Materi Malpraktik, Wordpress.com di akses pada tanggal 2 Juli 2019

- a. Malpraktik perdata, terjadi jika dokter tidak melakukan kewajiban (ingkar janji) yaitu memberikan prestasinya sebagaimana yang telah disepakati.
- b. Malpraktik pidana, jika perbuatan yang dilakukan maupun tidak dilakukan memenuhi rumusan undang-undang hukum pidana. Perbuatan tersebut dapat berupa perbuatan positif (melakukan sesuatu) maupun perbuatan negatif (tidak melakukan sesuatu) yang merupakan perbuatan tercela (*actus reus*), dilakukan dengan sikap batin yang salah (*mens rea*) berupa kesengajaan atau kelalaian.
- c. Malpraktik administrasi negara, terjadi jika dokter menjalankan profesinya tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum administrasi negara.

Profesi kedokteran dan tenaga medis lainnya merupakan satu profesi yang sangat mulia dan terhormat dalam pandangan masyarakat. Seorang dokter sebelum melakukan praktik kedokterannya atau pelayanan medis telah melalui pendidikan dan pelatihan yang cukup panjang. Karena dari profesi inilah banyak sekali digantungkan harapan hidup dan atau kesembuhan dari pasien serta keluarganya yang sedang menderita sakit. Dokter atau tenaga kesehatan tersebut sebagai manusia biasa yang penuh dengan kekurangan (merupakan kodrat manusia) dalam melaksanakan tugas kedokterannya yang penuh dengan resiko ini tidak dapat menghindarkan diri dari kekuasaan kodrat dan iradat Allah, karena kemungkinan pasien cacat dokter telah melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi atau *standart operating procedure* (SOP) dan atau standar pelayanan medik yang baik. Keadaan semacam ini seharusnya disebut dengan resiko medik, dan resiko ini

terkadang dimaknai oleh pihak-pihak diluar profesi kedokteran sebagai *medical malpractice*.²⁹

2.1.2 Unsur-unsur dan batasan Malpraktik

Perbuatan malpraktik medis terdapat pada pemeriksaan, menarik diagnosis atas fakta hasil pemeriksaan, wujud perlakuan terapi, maupun perlakuan untuk menghindari kerugian dari salah diagnosis dan salah terapi

Perbuatan dalam perlakuan medis dokter dapat berupa perbuatan aktif dan dapat pula perbuatan pasif. Perbuatan dalam pelayanan atau perlakuan medis dokter yang dapat dipersalahkan pada pembuatnya harus mengandung sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum yang timbul disebabkan oleh beberapa kemungkinan antara lain :

1. Dilanggarnya standar profesi kedokteran
2. Dilanggarnya standar operasional prosedur
3. Dilanggarnya hukum, misalkan pratik tanpa SIP (surat izin praktik) atau STR (surat tanda register)
4. Dilanggarnya kode etik kedokteran
5. Dilanggarnya kesusilaan umum
6. Praktik kedokteran tanpa informed consent
7. Terapi tidak sesuai dengan kebutuhan medis pasien
8. Terapi tidak sesuai dengan informed consent³⁰

²⁹ Syahrul Machmud, Op.Cit, Hal 1

³⁰ Komalawati, Veronika, Hukum dan etika dalam praktik Dokter, Sinar Harapan, Jakarta, 1989, Hal 30

Pertimbangan untuk menentukan adanya malpraktik kedokteran tidak dapat dipisahkan dari sikap bathin dokter sebelum berbuat sesuatu kepada pasiennya. Sikap bathin yang diperlukan dalam malpraktik kedokteran dapat berupa kesengajaan atau kelalaian. Unsur-unsur yang mengakibatkan terjadinya malpraktik :

1. Adanya perbuatan (aktif maupun pasif) tertentu dalam praktik kedokteran
2. Yang dilakukan oleh dokter atau yang ada dibawah perintahnya
3. Dilakukan terhadap pasiennya
4. Dengan sengaja maupun kelalaian
5. Yang bertentangan dengan standar profesi, standar prosedur, prinsip-prinsip profesional kedokteran atau melanggar hukum, atau dilakukan tanpa wewenang baik disebabkan tanpa informed consent, dan tanpa STR (surat tanda registrasi), tanpa SIP (surat izin praktik) dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan medis pasien dan sebagainya.
6. Yang menimbulkan akibat kerugian bagi kesehatan fisik maupun mental, dan atau nyawa pasien.³¹

2.1.3 Hubungan Dokter dengan Pasien

Hubungan antara dokter dengan pasien secara yuridis dapat dimasukkan ke dalam golongan kontrak. Suatu kontrak adalah peremuan pikiran (*meeting of minds*) dari kedua orang mengenai suatu hal. Pihak pertama mengikatkan diri untuk memberikan pelayanan, sedangkan pihak yang kedua menerima pemberian

³¹ Guwandi, Trilogi Rahasia Kedokteran, Balai penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 1992, Hal 13

pelayanan tersebut. Pasien datang kepada dokter untuk diberikan pelayanan pengobatan sedangkan dokter menerima untuk memberikannya. Dengan demikian maka sifat hubungannya mempunyai dua ciri³² :

1. Adanya suatu persetujuan (*consensual agreement*), atas dasar saling menyetujui dari pihak dokter maupun pasien mengenai pemberian pelayanan medis.
2. Adanya suatu kepercayaan (*fiduciary*), karena hubungan kontrak tersebut berdasarkan saling mempercayai satu sama lain.

2.2 Perbedaan antara Malpraktik dengan Resiko Medis

Masyarakat seringkali salah untuk mengartikan perbedaan malpraktik dengan resiko medis. Segala sesuatu yang terjadi yang merupakan dampak dalam penanganan medis sering terjadi dianggap serta dinilai masyarakat sebagai malpraktik medis. Sangat disayangkan apabila anggapan-anggapan dan kesalahpahaman ini di biarkan. Untuk itu sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui perbedaan anatara malpraktik dengan resiko medis, agar tidak terjadi kembali salah paham yang akan mengakibatkan kerugian terutama bagi dokter³³.

a. Malpraktik Medis

³² Guwandi, Dokter Pasien dan Hukum, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 1996, Hal 11

³³ Budiyanto, Wordpress.com/penegakan-hukum-dalam –kasus-malpraktik-kedokteran/ diakses pada tanggal 8 JULI 2019

Malpraktik adalah salah cara mengobati suatu penyakit atau luka, karena disebabkan sikap atau tindakan yang acuh, sembarangan berdasarkan motivasi kriminal.³⁴

b. Resiko atau Kecelakaan Medis

Kecelakaan medis merupakan lawan dari kesalahan (*schuld*) dan kelalaian (*negligence*). Suatu ciri yang berbeda adalah bahwa kecelakaan medis adalah sesuatu yang dapat dimengerti dan dimaafkan, tidak dipersalahkan, sehingga tidak dihukum³⁵

2.2.1 Standar Profesi Sebagai Tolok ukur

Standar profesi menjadi tolok ukur yang tak kalah pentingnya untuk diperhatikan dalam menentukan ada serta atau tidaknya malpraktik. Para dokter dianggap melakukan kesalahan profesi (*malpraktik*) apabila dalam menjalankan profesinya tidak memenuhi standar profesi. Standar profesi yaitu norma-norma yang timbul dari :

1. Sifat Tindakan Medis (standar profesi medis). Standar profesi medis dapat diformulasikan sebagai berikut :
 - a. Terapi (yang berupa tindakan medis tertentu) harus teliti.

Harus dengan ukuran medis (kriteria yang mana ditentukan dalam kasus konkret yang dilaksanakan berdasarkan ilmu pengetahuan

³⁴ [Htps://www.academia.edu/17303058/MALPRAKTIK_MEDIS_VS._RESIKO_MEDIS](https://www.academia.edu/17303058/MALPRAKTIK_MEDIS_VS._RESIKO_MEDIS) diakses pada 9 JULI 2019

³⁵ J. Guwandi, Hukum Medik, (*Medical Law*), Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, Hal 26.

medis). Jadi tindakan medis yang dilakukan haruslah berdasarkan ilmu pengetahuan medis dan pengalaman.

- b. Dalam kondisi yang sama.
- c. Dengan sarana serta segala upaya yang umum sesuai dengan tujuan konkrit tindakan medis tertentu tersebut³⁶.

2. Norma-norma yang timbul dari Hak-hak Pasien.

- a. Hak atas Privacy / rahasia Kedokteran

Rahasia kedokteran adalah segala sesuatu yang oleh pasien secara disadari atau tidak disadari disampaikan kepada dokter dan segala sesuatu yang oleh dokter diketahui dalam rangka mengobati atau merawat pasien³⁷.

- b. Hak atas informed consent, yaitu persetujuan yang diberikan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut.
- c. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. (Vide Penjelasan Pasal 46 ayat 1 Undang-undang No. 29 Tahun 2004).

3. Norma-norma Masyarakat.

Norma Susila

³⁶Soerjono Soekanto, Aspek Hukum Kesehatan, Ind Hill Co, Jakarta, 1989, Hal 35.

³⁷Danny Wiradharma, Hukum Kedokteran, Binarupa Aksara, Jakarta, 1996, Hal 61.

- A. Norma Agama
- B. Norma Kesopanan
- C. Norma Hukum

2.2.2 Tindakan Medis

Tindakan medis merupakan tindakan profesional oleh dokter terhadap pasien dengan tujuan memelihara, meningkatkan, memulihkan kesehatan, atau menghilangkan atau mengurangi penderitaan pasien³⁸. Meski memang harus dilakukan, tetapi tindakan medis tersebut ada kalanya atau sering dirasa tidak menyenangkan. Tindakan medis adalah suatu tindakan yang seharusnya hanya boleh dilakukan oleh para tenaga medis, karena tindakan itu ditunjukkan terutama bagi para pasien yang mengalami gangguan kesehatan. Suatu tindakan medik adalah keutusan etik karena dilakukan oleh manusia terhadap manusia lain, yang umumnya memerlukan pertolongan dan keputusan tersebut berdasarkan pertimbangan atas beberapa alternatif yang ada. Keputusan etik harus memenuhi tiga syarat, yaitu bahwa keputusan tersebut harus benar sesuai ketentuan yang berlaku, juga harus baik tujuan dan akibatnya, dan keputusan tersebut harus tepat sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu, sehingga dapat di pertanggungjawabkan. Sedangkan menurut Budi Saampurno, dalam melakukan tindakan medis yang merupakan suatu keputusan etik, seorang dokter harus³⁹ :

1. Mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, profesi, dan pasien.

³⁸ Samsi Jacobalis, *Etika Medis dan Biotika, Pengantar Tentang Perkembangan Ilmu Kedokteran*, Jakarta, 2005, Hal 128. Dalam Ari Yunanto dan Helmi, *Op.Cit*, Hal 39.

³⁹ Ari Yunanto dan Helmi, *Ibid*, Hal 39-40.

2. Mempertimbangkan etika, prinsip-prinsip moral, dan keputusan-keputusan khusus pada kasus klinis yang di hadapi.

Secara material, menurut Danny Wiradharma, suatu tindakan medis tidak bertentangan dengan hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Mempunyai indikasi medis, untuk mencapai suatu tujuan yang kogkrit.
2. Dilakukan menurut aturan-aturan yang berlaku dalam ilmu kedokteran.
3. Sudah mendapat persetujuan dan pasien.

Syarat a dan b juga disebut sebagai bertindak secara *lege artis*. Secara yuridis sering dipermasalahkan apakah suatu tindakan medis dapat dimasukan dalam pengertian penganiayaan. Akan tetapi dengan dipenuhinya ketiga syarat tersebut di atas maka kemudian menjadi jelas. Sebenarnya kualifikasi yuridis mengenai tindakan medis tidak hanya mempunyai arti bagi hukumpidana saja, melainkan juga bagi hukum perdata dan hukum administratif⁴⁰.

2.2.3 Kelalaian Medis

Kelalaian medis juga merupakan salah satu permasalahan di dalam kajia medikolegal. Karena kelalaian ini merupakan tindakan yang tidak profesional seorang dokter, dimana ketidak profesionalannya dapat di ukur dari :

- a. Tidak dipertimbangkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, profesi, dan pasien dalam menjalankan profesinya.

⁴⁰Op.Cit, Hal 45.

- b. Tidak dipertimbangkan etika, prinsip-prinsip moral, dan keputusan-keputusan khusus pada kasus klinis yang dihadapi dalam menjalankan profesinya.

Seorang pakar hukum Pidana dari Belanda, menyebutkan bahwa yang penting adalah ketelitian dan kehati-hatian yang wajar yang dapat diharapkan dari seorang Dokter. Bukan ukuran dari seorang yang terpandai atau yang paling hati-hati, tetapi ukuran dari seorang dokter rata-rata pada umumnya. Trueb mengatakan bahwa, baru dapat dikatakan ada *culpa* apabila dia tidak tahu, tidak memeriksa, melakukan atau tidak melakukan yang dokter-dokter lain yang baik bahkan pada umumnya dan di dalam keadaan yang sama, akan mengetahui, memeriksa, melakukan, atau tidak melakukan⁴¹. Untuk berhasilnya suatu tuntutan berdasarkan kelalaian, menurut J, Guwandi, harus dipenuhi empat unsur yang dikenal dengan nama 4-D, yaitu⁴² :

a) *Duty to Use Due Care*

Tidak ada kelalaian jika tidak ada kewajiban untuk mengobati. Hal ini berarti bahwa harus ada hubungan hukum antara pasien dengan dokter atau rumah sakit. Dengan adanya hubungan hukum maka implikasinya adalah bahwa sikap tindak dokter harus sesuai dengan standar pelayanan medik agar sesuai dengan standar pelayanan medik agar pasien jangan sampai menderita cedera karenanya. Adagium *Primum non-nocere* terutama harus ditaati. Hubungan pasien-dokter itu sudah harus ada pada

⁴¹J. Guwandi, *Kelalaian Medik (Medical Neglince)*, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, Hal 20.

⁴² J. Guwandi, *Dugaan Malpraktik Medik dan Draft RPP, Perjanjian Terapieutik antara Dokter dan Pasien*, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, Hal 99.

saat peristiwa itu terjadi. Timbulnya hubungan ini bahkan juga dapat terjadi dari suatu pembicaraan seorang dokter mengadakan pembicaraan telepon dengan pasien tentang kondisinya. Tanpa memeriksa lebih terdahulu secara fisik, dokter tersebut mengizinkan pasien itu pulang atau keluar dari rumah sakit dengan hanya memesan agar besok pagi kembali ke rumah sakit. Namun pasien itu pada malam harinya ternyata meninggal dunia. Pengadilan berpendapat bahwa seorang dokter yang telah menerima seseorang sebagai pasien untuk dirawat dan diobati, namun tanpa memeriksa lagi pasiennya, telah terbukti adanya kewajiban sebagaimana terdapat pada unsur pertama.

b) *Dereliction (Breach of Duty)*

Apabila sudah ada kewajiban (*duty*) maka dokter rumah sakit harus bertindak sesuai dengan standar profesi yang berlaku. Jika terdapat penyimpangan dari standar tersebut maka dia dapat dipersalahkan. Bukti adanya suatu penyimpangan dapat diberikan melalui saksi ahli, catatan-catatan pada rekam medik, kesaksian perawat, dan bukti-bukti lain. Apabila kesalahan atau kelalaian itu sedemikian jelasnya, sehingga tidak diperlukan kesaksian ahli lagi, maka hakim dapat menerapkan doktrin *Res ipsa loquitur*. Tolok ukur yang dipakai secara umum adalah sikap serta tindakan seorang dokter yang wajar dan setingkat di dalam situasi dan keadaan yang sama.

c) *Damage (injury)*

Unsur ketiga untuk penentuan malpraktik medik adalah “cedera atau kerugian” yang diakibatkan pada pasien. Walaupun seorang dokter atau

rumah sakit di tuduh telah berperilaku lalai, tetapi jika tidak sampai menimbulkan luka, cedera, kerugian (*damage, injury, harm*) kepada pasien, maka dia tidak dituntut ganti kerugian. Istilah luka tidak saja dalam bentuk fisik, namun kadangkala juga termasuk dalam arti gangguan mental yang hebat. Juga apabila terjadi pelanggaran terhadap privasi orang lain.

d) Direct Causation (Proximate Cause)

Untuk berhasilnya suatu gugatan ganti rugi berdasarkan malpraktik medis, maka harus ada hubungan kausal yang wajar antara sikap tindak tergugat (dokter) dan kerugian (*damage*) yang diderita oleh pasien sebagai akibatnya. Hanya atas dasar penyimpangan saja belum cukup untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian, kecuali jika penyimpangannya sedemikian tidak wajar sehingga sampai mencederai pasien.

Sebagaimana penjelasan di atas, maka kelalaian medis ini bisa dilihat dari dua aspek, pertama ketika seorang dokter tersebut melakukan tindakan medis, namun tindakannya tersebut tidak sesuai dengan tindakan yang semestinya dilakukan oleh dokter pada umumnya atas dasar pengetahuan, kedua ketika seorang dokter tersebut tidak melakukan tindakan medis, namun tidak melakukan tindakan medis tersebut tidak sesuai dengan seharusnya dilakukan oleh dokter pada umumnya atas dasar pengetahuan.

2.2.4 Perbedaan antara malpraktik Medis, Tindakan Medis, Kelalaian Medis dan Resiko Medis

Terminologi malpraktik medis (*malpractice medic*) dan kelalaian medis (*negligence*) merupakan dua hal yang berbeda, kelalaian medis memang termasuk

malpraktik medis, akan tetapi di dalam malpraktik medis tidak hanya terdapat unsur kelalaian, dapat juga karena adanya kesengajaan. Jika dilihat dari definisi tersebut sangat jelas bahwa malpraktik mempunyai pengertian yang lebih luas daripada kelalaian, istilah malpraktik mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan dengan sengaja (*intentional, dolus, opzettelijk*) dan melanggar undang-undang. Di dalam arti kesengajaan tersirat ada motif (*mens rea, guilty mind*), sedangkan arti *negligence* lebih berintikan ketidak sengajaan, kurang teliti, kurang hati-hati, acuh tak acuh, sembrono, tak peduli terhadap kepentingan orang lain, namun akibat yang timbul memang bukanlah menjadi tujuannya. Harus diakui bahwa kasus malpraktik murni yang berintikan kesengajaan dan yang sampai terungkap ke pengadilan memang tidak banyak. Demikian juga di luar negeri yanguntutannya pada umumnya bersifat perdata atau pengganti kerugian. Namun perbedaannya tetap ada. Oleh karena itu malpraktik dalam arti luas dapat dibedakan dari tindakan yang dilakukan:

1. Dengan sengaja (*dolus, vorsatz, willens en wetens handelen, intentional*) yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan atau malpraktik dalam arti sempit, misalnya dengan sengaja melakukan aborsi tanpa indikasi medis, melakukan dan memberi surat keterangan medis yang isinya tidak benar.
2. Tidak dengan sengaja (*negligence, culpa*) atau karena kelalaian, misalnya menelantarkan pengobatan pasien karena lupa atau sembarangan sehingga penyakit pasien bertambah berat dan kemudian meninggal⁴³.

⁴³ Ari Yunanto dan Helmi, Op.Cit

Perbedaan yang lebih jelas kalau kita melihat motif yang dilakukan yaitu :

1. Pada malpraktik (dalam arti ada kesengajaan), tindakannya dilakukan secara sadar, dan tujuan dari tindakannya memang sudah terarah kepada akibat yang hendak ditimbulkan atau tidak peduli terhadap akibatnya, walaupun dia mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa tindakannya itu bertentangan dengan hukum yang masih berlaku saat ini.
2. Pada kelalaian, tidak ada motif ataupun tujuan untuk menimbulkan akibat yang terjadi. Akibat yang timbul disebabkan karena adanya kelalaian yang sebenarnya terjadi di luar kehendaknya⁴⁴.

Mengacu pada rumusan-rumusan yang ditemukan tersebut dapat disimpulkan mengenai malpraktik medis, yaitu bahwa yang dimaksud malpraktik medis adalah kesalahan baik disengaja atau tidak disengaja (lalai) dalam menjalankan profesi medis yang tidak sesuai dengan Standar Profesi Medis (SPM) dan standar Prosedur Operasional (SPO) dan berakibat buruk/fatal dan atau mengakibatkan kerugian lainnya pada pasien, yang mengharuskan dokter bertanggung jawab secara administratif dan atau secara perdata dan atau secara pidana. Dalam Undang-Undang/29 Tahun 2004 dijelaskan bahwa yang harus standar profesi medis adalah batasan kemampuan minimal yang harus dikuasai seorang dokter untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri, yang disusun oleh Ikatan Dokter Indonesia. Sedangkan standar prosedur operasional adalah suatu perangkat instruktif tentang langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu. Standar

⁴⁴Leennen, H.J.J dan Lamintang, Pelayanan Kesehatan dan Hukum, Bina Cipta, Bandung, 1991, Hal 27.

prosedur operasional disusun oleh institusi tempat dokter berkerja (rumah sakit, puskesmas, klinik dan lain-lain)⁴⁵. Sedangkan kelalaian medis ini bisa dilihat dari dua aspek, pertama ketika seorang dokter tersebut melakukan tindakan medis, namun tindakannya tersebut tidak sesuai dengan tindakan yang semestinya dilakukan oleh dokter pada umumnya atas dasar pengetahuan aktif, kedua ketika seorang dokter tersebut tidak melakukan tindakan medis, namun tidak melakukan tindakan medis tersebut tidak sesuai dengan seharusnya dilakukan oleh dokter pada umumnya atas dasar pengetahuan pasif. Baru dapat dikatakan ada *culpa* apabila dia tidak tahu, tidak memeriksa, melakukan atau tidak melakukan yang dokter-dokter lain yang baik bahkan pada umumnya dan di dalam keadaan yang sama, akan mengetahui, memeriksa, melakukan atau tidak melakukan. Serta setiap tindakan medis pasti memiliki resiko, namun yang menjadi poin pentingnya adalah apakah resiko tersebut telah dia perkirakan sebelumnya atau tidak, selanjutnya apakah resiko tersebut dijelaskan kepada pasien dan keluarganya atau tidak. Hal yang sangat penting karena pasien dan keluarganya pasti menginginkan tindakan medis yang terbaik bagi diri dan keluarganya, namun tidak semua pasien atau keluarganya pasien memiliki latarbelakang medis yang dapat mengetahui atau mendeteksi potensi resiko yang akan terjadi akibat tindakan medis yang dilakukan oleh seorang dokter, sehingga perlu dijelaskan sebelumnya agar pasien dan keluarganya sama-sama paham terhadap resiko yang bisa saja terjadi akibat tindakan seorang dokter akibat dari ketidakmampuan atau ketidaktahuan seorang dokter akibat tindakan medis yang dilakukannya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan 5 (lima) poin terpenting sebagai berikut :

⁴⁵Iskandar, Dalmy, Hukum Rumah Sakit dan Tenaga Kesehatan, Sinar Grafika, Jakarta, 1998, Hal 19.

1. Tindakan medis dapat berujung kepada malpraktik medis dan atau mengakibatkan resiko medis.
2. Kelalaian medis merupakan bagian dari malpraktik.
3. Malpraktik medis meliputi kesengajaan ataupun kelalaian medis (berdasarkan teori kesalahan sebagaimana dijelaskan).
4. Malpraktik medis (secara umum) dan kelalaian medis (secara Khusus) yang berasal dari tindakan medis dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum.
5. Resiko medis tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

